



Satpol PP Pantau Atribut Kampanye

YOGYA (MERAPI) – Satpol PP Kota Yogyakarta akan menertibkan atribut kampanye di wilayah Kota Yogyakarta yang dipasang sebelum waktu yang telah ditentukan, yakni mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Penertiban yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kepala Satpol PP Yogyakarta, Okto Noor Arafat menyampaikan, dalam upaya penertiban ini pihaknya bekerjasama dengan Bawaslu terkait putusan ada atau tidaknya pelanggaran. Bawaslu kemudian juga merekomendasikan ke Satpol PP alat peraga kampanye mana yang harus ditertibkan.

"Pelaksanaan penertiban dilaksanakan oleh Bawaslu dengan fasilitasi dari Satpol PP berupa sarana prasarana dan SDM atau personel. Satpol PP dalam hal ini memberikan dukungan fasilitasi sesuai dengan apa yang ada di Peraturan Wali Kota," kata Octo.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo mengatakan untuk pemasangan alat peraga kampanye sudah ada regulasi yang berlaku. Hal-hal berkaitan dengan alat peraga kampanye yang tidak sesuai regulasi akan ditindak. Disampaikan, dalam Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2023 juga disebutkan zona-zona yang tidak diperkenankan dipasang alat peraga kampanye, seperti di sepanjang jalan transisi pemerintah, tempat ibadah, dan rumah sakit.

"Di situ (Peraturan Wali Kota) disebutkan berkaitan dengan bagaimana memasang APK (alat

peraga kampanye), SOP-nya seperti apa, hal yang harus dilakukan seperti apa. Diatur juga zonasi yang tidak boleh dipasang APK, seperti di Jalan Diponegoro, Sudirman, Senopati, bahkan di sepanjang sumbu filosofi," ujarnya.

Pencopotan alat peraga kampanye, katanya, dilakukan untuk menjunjung regulasi yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa jajaran Pemkot Yogyakarta bersikap netral tanpa condong ke salah satu partai politik maupun pasangan calon dalam Pilpres 2024. Terkait itu pula pihaknya sudah menegaskan ke seluruh ASN di beberapa pertemuan untuk bersikap netral selama masa kampanye dan Pemilu 2024.

"Kami melakukan pengawasan ketat secara langsung, masyarakat juga bisa mengawasi. Sehingga kami betul-betul bertanggungjawab atas netralitas ASN," tandasnya.

(C-12)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005